

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Kota Bekasi
Di Kota Bekasi

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pengusaha :
Tempat Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NIB :
Jumlah Penjamah makanan :
Jumlah Penjamah Yang :
Memiliki Sertifikat Kursus
Penjamah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/ Rumah Makan/ Restoran/ TPP Tertentu/ Depot Air Minum* (coret yang tidak perlu).

Bersama ini kami lampirkan pemenuhan komitmen :

1. Pernyataan bahwa TPP telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan .
2. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk pengelola / pemilik / penanggung jawab TPP.
3. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk penjamah pangan.
4. Hasil pemeriksaan sampel pangan di laboratorium terakreditasi KAN atau yang ditetapkan pemerintah daerah memenuhi standar persyaratan (1 bulan terakhir).

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... 20.....

Pemohon

Materai 10000

(.....)

Catatan :

Sertifikat untuk penjamah pangan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Jasa boga golongan A wajib memiliki minimal 20% penjamah pangan yang bersertifikat.
2. Jasa boga golongan B wajib memiliki minimal 50% penjamah pangan yang bersertifikat.
3. Jasa boga golongan C wajib memiliki 100% penjamah pangan yang bersertifikat.
4. Restoran dan restoran hotel wajib memiliki minimal 50% penjamah pangan yang bersertifikat.
5. TPP tertentu wajib memiliki minimal 50% penjamah pangan yang bersertifikat.

Sertifikat pelatihan bagi pengelola/ pemilik/ penanggung jawab dan penjamah pangan dapat berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibina oleh Kementerian Kesehatan.